

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA
RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 21
TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS
PERTANAHAN**

(Studi Kasus Kantor Pertanahan Kota Cirebon)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah



Oleh:

ADE FADLI RAHMAN FAIZ

NIM: 2108206009

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H / 2025 M**

ABSTRAK

Ade Fadli Rahman Faiz. NIM: 2108206009, “IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN.

Penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan merupakan salah satu fungsi penting Kantor Pertanahan dalam mengelola dan mengatur urusan pertanahan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan menjadi landasan hukum bagi Kantor Pertanahan dalam menangani dan menyelesaikan kasus pertanahan. Namun, implementasi peraturan ini masih perlu dianalisis dan dievaluasi untuk memastikan bahwa penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan dilakukan secara efektif dan efisien.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus pada Kantor Pertanahan Kota Cirebon. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pejabat dan pegawai Kantor Pertanahan Kota Cirebon, serta analisis dokumen dan data sekunder lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Cirebon telah dilakukan secara efektif dan efisien. Namun, masih terdapat beberapa hambatan dan tantangan dalam implementasi peraturan ini, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta kompleksitas kasus pertanahan yang dihadapi.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Kantor Pertanahan Kota Cirebon dan pemerintah dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian lanjutan tentang implementasi peraturan pertanahan di Indonesia.

Kata Kunci : Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang, Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Cirebon.

ABSTRACT

Ade Fadli Rahman Faiz. NIM: 2108206009, *“IMPLEMENTATION OF THE REGULATION OF THE MINISTER OF AGRARIA AND SPATIAL PLANNING/HEAD OF THE NATIONAL LAND AGENCY NUMBER 21 OF 2020 CONCERNING HANDLING AND SETTLEMENT OF LAND CASES”*

Handling and resolving land cases is one of the important functions of the Land Office in managing and regulating land affairs. Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases is the legal basis for the Land Office in handling and resolving land cases. However, the implementation of this regulation still needs to be analyzed and evaluated to ensure that the handling and resolution of land cases is carried out effectively and efficiently.

This research uses a qualitative research method with a case study at the Cirebon City Land Office. Research data was obtained through interviews with officials and employees of the Cirebon City Land Office, as well as analysis of documents and other secondary data. The research results show that the implementation of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases at the Cirebon City Land Office has been carried out effectively and efficiently. However, there are still several obstacles and challenges in implementing this regulation, such as limited human resources and infrastructure, as well as the complexity of the land cases faced.

The results of this research can be used as input for the Cirebon City Land Office and the government in improving the performance and effectiveness of handling and resolving land cases. Apart from that, the results of this research can also be used as a reference for further research on the implementation of land regulations in Indonesia.

Keywords: *Implementation of ministerial agrarian and spatial planning regulations, handling and resolving land cases, Cirebon city land office.*

خلاصة

ادي فضلي الرحمن فايز. نيم: 2108206009، “تنفيذ لائحة وزير الزراعة والتخطيط المكاني
”رئيس الوكالة الوطنية للأراضي رقم 21 لسنة 2020 بشأن التعامل وتسوية قضايا الأراضي /

تعد معالجة قضايا الأراضي وحلها إحدى المهام المهمة لمكتب الأراضي في إدارة وتنظيم شؤون الأراضي. تعتبر لائحة وزير الشؤون الزراعية والتخطيط المكاني /رئيس الوكالة الوطنية للأراضي رقم لسنة 2020 بشأن التعامل مع قضايا الأراضي وتسويتها الأساس القانوني لمكتب الأراضي في التعامل 21 مع قضايا الأراضي وحلها. ومع ذلك، لا يزال تنفيذ هذه اللائحة بحاجة إلى التحليل والتقييم لضمان تنفيذ معالجة وحل قضايا الأراضي بفعالية وكفاءة

مكتب أراضي مدينة سيريبون. تم الحصول على بيانات البحث من خلال المقابلات مع المسؤولين والموظفين في مكتب الأراضي بمدينة سيريبون، بالإضافة إلى تحليل الوثائق والبيانات الثانوية الأخرى. تظهر نتائج البحث أن تنفيذ لائحة وزير الشؤون الزراعية والتخطيط المكاني/رئيس وكالة الأراضي الوطنية رقم 21 لعام 2020 بشأن التعامل مع قضايا الأراضي وتسويتها في مكتب الأراضي بمدينة سيريبون قد تم تنفيذها بفعالية وكفاءة. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من العقبات والتحديات في تنفيذ هذه اللائحة، مثل محدودية الموارد البشرية والبنية التحتية، فضلاً عن تعقيد قضايا الأراضي التي يتم مواجهتها

يمكن استخدام نتائج هذا البحث كمدخلات لمكتب الأراضي في مدينة سيريبون والحكومة في تحسين أداء وفعالية التعامل مع قضايا الأراضي وحلها. وبصرف النظر عن ذلك، يمكن أيضاً استخدام نتائج هذا البحث كمرجع لمزيد من الأبحاث حول تنفيذ لوائح الأراضي في إندونيسيا

الكلمات المفتاحية: تنفيذ لوائح التخطيط الزراعي والمكاني الوزارية، التعامل مع قضايا الأراضي وحلها، مكتب أراضي مدينة سيريبون

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA
RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 21
TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS
PERTANAHAN**

(Studi Kantor Pertanahan Kota Cirebon)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syariah

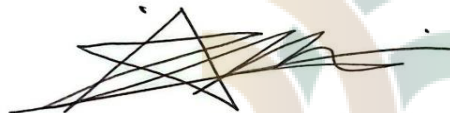
Oleh:

Ade Fadli Rahman Faiz

NIM: 2108206009

Menyetujui,

Pembimbing I,



Am'mar Abdullah Arfan, S.H., M.H.

NIP. 198312122019031007

Pembimbing II,



Dr. Leliya, S.H., M.H.

NIP. 197312282007102003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam



Mohamad Rana, M.H.I

NIP. 19850920 201503 1 003

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

di

Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i Ade Fadli Rahman Faiz, NIM : 2108206009 dengan judul "IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN (Studi Kantor Pertanahan Kota Cirebon)". Kami berpendapat bahwa skripsi Tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syari'ah (FS) Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon Untuk di munaqosyahkan.

Wassalam'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui,

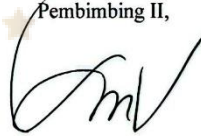
Pembimbing I,

Pembimbing II,



Am'mar Abdullah Arfan, S.H.,M.H.

NIP. 198312122019031007

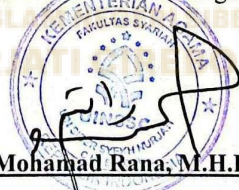


Dr. Leliya, S.H.,M.H.

NIP. 197312282007102003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam



Mohamad Rana, M.H.I

NIP. 19850920 201503 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN (Studi Kantor Pertanahan Kota Cirebon)”, Oleh Ade Fadli Rahman Faiz, NIM : 2108206009, Telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon pada April 2025.

Skripsi Telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syari'ah (FS) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah:



Ketua Sidang
Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 19850920 201503 1 003

Sekretaris Sidang,

Jefik Zulfikar Hafidz, M.H
NIP. 199207252019031012

Penguji I,

Dr. Akhmad Khalim, S. H., M.Hum
NIP. 19740519201411 1 001

Penguji II,

Mohamad Rana, M.H.I.
NIP. 19850920201503 1 003

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini.

Nama : Ade Fadli Rahman Faiz

NIM : 2108206009

Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 06 November 2002

Alamat : DS. Kadipaten, KEC. Kadipaten, KAB. Tasikmalaya

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN (Studi Kantor Pertanahan Kota Cirebon)"**, ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 24 Februari 2025


Ade Fadli Rahman Faiz
NIM. 2108206009

KATA PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan hormat, saya ingin mempersembahkan skripsi sederhana ini kepada orang-orang yang telah memberikan dukungan dan motivasi sepanjang masa kuliah saya.

Pertama-tama, saya ingin mempersembahkan skripsi ini kepada orang tua saya, yang telah memberikan dukungan dan motivasi sepanjang masa kuliah saya. Mereka telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi saya, dan saya tidak akan pernah melupakan pengorbanan dan kasih sayang mereka.

Saya juga ingin mempersembahkan skripsi ini kepada Bapak Ammar Abdullah arfan M.H, dan ibu Dr. Leliya S.H, M.H. yang telah memberikan bimbingan dan arahan sepanjang penyelesaian skripsi ini. Terimakasih karena telah menjadi mentor yang bijak dan mendukung saya dalam mencapai tujuan saya. Selain itu, saya juga ingin mempersembahkan skripsi ini kepada Kantor pertanahan kota Cirebon Yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk untuk melaksanakan penelitian dan wawancara di tempat tersebut.

Terakhir, saya ingin mempersembahkan skripsi ini kepada teman-teman saya, yang telah memberikan dukungan dan motivasi sepanjang masa kuliah saya. Mereka telah menjadi sahabat yang setia dan mendukung saya dalam mencapai tujuan saya.

Semoga skripsi ini dapat menjadi kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Desa Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya tanggal 06 November 2002. Dengan penuh kasih sayang penulis dibesarkan dengan diberi nama Ade Fadli Rahman Faiz. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan ibu Dede dan bapak Ohan.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. SDN 2 Kadipaten pada tahun 2009-2015
2. SMPN 1 Ciawi pada tahun 2015-2018
3. MAN 3 Tasikmalaya pada tahun 2018-2021

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syari'ah Program studi Hukum Tata Negara dan mengambil judul skripsi **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN (Studi Kantor Pertanahan Kota Cirebon)”**, dibawah bimbingan Bapak Ammar Abdullah arfan M.H, dan ibu Dr. Leliya S.H, M.H.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, Iman, islam dan menganugerahkan rahmat, serta hidayah-Nya sehingga saya dapat Menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN (Studi Kantor Pertanahan Kota Cirebon)”**, Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan studi Jenjang Sastra 1 (S1) Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pelaksanaan penelitian dan penyusunan Skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai Pihak untuk itu peneliti tidak lupa ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak DR. H. Edy Setyawan, Lc., MA, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Mohammad Rana, M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Hukum Tata Negara Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak Jefik Zulfikar Hafidz, M.HI., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syari’ah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
5. Bapak Am'mar Abdullah Arfan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, saran, bimbingan dan kesabarannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu DR. Leliya S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, saran, bimbingan dan kesabarannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan staff serta Perpustakaan, khususnya jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

8. Bapak Ketua Kantor pertanahan kota Cirebon, Idin Yunindra Ibnu Parasu, S.T, M.T yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Aprilia, S.H, Selaku Staff Tata Usaha dan Bapak Basith, S.H, Selaku Staff pengendalian dan penanganan sengketa, yang telah banyak membantu penulis selama penelitian Skripsi di kantor pertanahan kota Cirebon.
10. Ayahanda Bapak Ohan dan Ibu Dede Idar, Nenek dan Adik saya. Serta seluruh Keluarga Tercinta yang telah memberikan do'a, motivasi, spirit, dan kasih sayang yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman yang ada di muka bumi yang telah memberikan banyak sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada keluarga besar penulis atas doa, dukungan, nasehat Selama ini dan semoga sehat selalu dan Panjang umur.

Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, dihaturkan banyak terima kasih dan semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan pahala dari Allah swt. Amin.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
خلاصة.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Terdahulu.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II KAJIAN TEORI TENTANG HUKUM AGRARIA DAN SEJARAH TERBENTUKNYA HUKUM AGRARIA.....	21
A. Konsep Hukum Agraria.....	21
B. Sejarah Terbentuknya Hukum Agraria.....	31
BAB III TINJAUAN NORMATIF OBJEK PENELITIAN	56
A. Gambaran Umum Kantor Pertanahan kota Cirebon.....	56
B. Gambaran Umum Kota Cirebon.....	61
BAB IV ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63

A. Implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN nomor 21 tahun 2020 studi kasus kantor pertanahan kota Cirebon	63
B. Kendala dan solusi yang Dihadapi Kantor Pertanahan Kota Cirebon dalam Penanganan dan penyelesaian Kasus Pertanahan	71
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	77
DOKUMENTASI	83



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kerangka Pemikiran.....	14
Tabel 1. 2 Pembagian Kecamatan dan Kelurahan Kota.....	62
Tabel 1. 3 Alur Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi.....	59
Gambar 1. 2 Akun Instagram ATR/BPN Kantor Pertanahan Kota Cirebon.....	61
Gambar 1. 3 Akun Facebook Kantor Pertanahan Kota Cirebon.....	61
Gambar 1. 4 Akun Twitter Kantor Pertanahan Kota Cirebon.....	61



PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	 ‘ ...	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..’..	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara Harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اَ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
اَ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كُتِبَ - kataba
فَعَلَ - fa'ala
ذَكَرَ - žukira
يَذْهَبُ - yazhabu

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اْ...ي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ...ي	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
اِ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- كَيْفَ - kaifa
هَوْلَ - haula

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada Tiga:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah

/h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh;

- روضۃ الاطفال - raudatul al-atfal
- raudatu al-atfal
المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul Munawwarah

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan Sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah Tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang Diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

- ربنا - rabbanā
نزل - nazzala
البر - al-birr
نعم - nu'ima
الحج - al-hajju

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البدیع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah Ditransliterasikan dengan opostrof. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan Akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena Dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh

1) Hamzah di awal:

امرت	- umirtu
اكل	- akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون	- takhuzūna
تأكلون	- takulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء	- syaiun
النوء	- an-nauu

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi Kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim Dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, Bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

- | | |
|----------------------------|---|
| و ان الله لهو خير الرازقين | - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.
- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn. |
| فاوفوا الكيل والميزان | - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.
- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna. |
| بسم الله مجرّها و مرسها | - Bismillāhi majrēhā wa mursāhā. |
| و لله على الناس حج البيت | - Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti
manistatā'a ilaihi sabīlā. |
| من استطاع اليه سبيلا | - Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti
manistatā'a ilaihi sabīlā. |

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam Transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa Yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan Huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata Sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri Tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| و ما محمد الا رسول | - Wa mā Muhammadun illā rasūl. |
| ان اول بيت و ضع للناس للذي ببكة مباركا | - Inna awwala baitin wudi'a lin-nāsi
lillażī Bi Bakkata mubārakan. |
| شهر رمضان الذي انزل فيه القران | - Syahru Ramadāna al-lażī unzila fihi
al- Qurānu . |
| ولقد راه بالفق المبين | - Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni. |
| الحمد لله رب العلمين | - Al-hamdu lillāhi rabbil-'ālamīna. |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata Lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak Digunakan.

Contoh;

نصر من الله وفتح قريب

- Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

الله الامر جميعا

- **Lillāhi** al-amru jamī'an.

- Lillāhil amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم

- **Wallāhu** bikulli syaiin 'alīmun.

j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

